



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2014/PN Trk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon :

1. N a m a : **IMAM FAHRUDIN ;**
Tempat lahir : Trenggalek ;
Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun / 18 Pebruari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Semarum RT. 07, RW. 03
Kecamatan Durenan , Kab. Trenggalek ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Perangkat Desa ;
2. N a m a : **RIYASIH ;**
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun / 27 Juni 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Semarum RT. 07, RW. 03
Kecamatan Durenan , Kab. Trenggalek ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Para Pemohon dan

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal **20 Oktober 2014** dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal **29 Desember 2014** dengan Register Nomor **51/Pdt.P/2014/PN Trk** telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 19 April 2012 ;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak dilahirkan oleh kedua orang tua kandung Pemohon diberi nama FHILIP PUTRA DINAYA ;
- Bahwa anak Para Pemohon selama ini sering sakit-sakitan. Kemudian atas saran sesepuh dari Desa di daerah tersebut agar nama anak Para Pemohon diganti, selanjutnya oleh Para Pemohon nama anak para Pemohon dirubah atau diganti dari yang semula bernama FHILIP PUTRA DINAYA menjadi HARDIKO PUTRA REYHAN ;
- Bahwa sejak saat itu nama anak Para Pemohon telah berubah menjadi HARDIKO PUTRA REYHAN dan selanjutnya anak Para Pemohon dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama HARDIKO PUTRA REYHAN ;
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan keluarga sudah dikenal dan terbiasa dengan sebutan HARDIKO PUTRA REYHAN maka anak Para Pemohon telah menggunakan nama HARDIKO PUTRA REYHAN tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa mengenai pergantian nama tersebut oleh Para Pemohon telah diadakan upacara adat yang berlaku didaerah tersebut dengan mengadakan slamatan yang dihadiri tetangga dekat Para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya Anda maupun belum terselesa, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan maka Para Pemohon mengenai pergantian nama tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek ;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan Permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sudilah kiranya memanggil Para Pemohon atau yang dikuasakan dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-12062012-0012 tanggal 12-06-2012 tersebut dalam register perubahan nama yang berlaku, dari yang semula tercatat dan terbaca nama FHILIP PUTRA DINAYA dirubah menjadi tercatat dan terbaca HARDIKO PUTRA REYHAN ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-12062012-0012 tanggal 12-06-2012 tersebut dalam register perubahan nama yang berlaku, dari yang semula tercatat dan terbaca nama FHILIP PUTRA DINAYA dirubah menjadi tercatat dan terbaca HARDIKO PUTRA REYHAN ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya, kami belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Jln. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12750 ;

- Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek ;

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat baik asli maupun foto copy yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, adapun bukti-bukti tersebut berupa :

1. Fopy copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3503131802800001, tertanggal 6 – 2 – 2013, atas nama **IMAM FAHRUDIN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, diberi tanda **P- 1** ;
2. Fopy copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3504096706840003, tertanggal 7 – 2 – 2013, atas nama **RIYASIH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, diberi tanda **P- 2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/61/V/2011, tertanggal 19 Mei 2011, atas nama **IMAM FAHRUDIN** dan **RIYASIH**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Karanggen, diberi tanda P- 3 ;



4. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3503131910110003, tertanggal 9 – 5 – 2012, atas nama Kepala Keluarga **IMAM FAHRUDIN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, diberi tanda **P- 4** ;
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 6771 / IX / 2014 / Polres atas nama **IMAM FAHRUDIN**, tertanggal 25 September 2014, diberi tanda **P- 5** ;
6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 6771 / IX / 2014 / Polres atas nama **RIYASIH**, tertanggal 25 September 2014, diberi tanda **P- 6** ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3503-LU-12062012-0012 atas nama **FHILIP PUTRA DINAYA** tertanggal **12 Juni 2012**, diberi tanda **P- 7** ;
Menimbang, bahwa selain bukti surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan **2 (dua) orang saksi**, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 , MUKOJIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah bapak Pemohon **IMAM FAHRUDIN** ;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Semarum 03 RT. 007, RW. 003 Desa Semarum, Kecamatan Mlinjon, Kabupaten Trenggalek ;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah yang bernama **IMAM FAHRUDIN** dan **RIYASIH** menikah secara Agama Islam di KUA Kecamatan Karang pada tanggal 19 Mei 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Para Pemohon yang bernama **FHILIP PUTRA DINAYA** lahir di Trenggalek pada tanggal 19 April 2012 yang sejak lahir oleh orang tuanya diberi nama **FHILIP PUTRA DINAYA** namun oleh karena dalam lingkungan keluarga , maupun di dalam lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masyarakat dikenal dengan sebutan nama HARDIKO PUTRA REYHAN ;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon yakni FHILIP PUTRA DINAYA sering sakit-sakitan kemudian atas saran dari sesepuh desa di daerah tersebut agar nama anak tersebut diganti, selanjutnya nama anak tersebut dirubah atau diganti dari semula bernama FHILIP PUTRA DINAYA menjadi HARDIKO PUTRA REYHAN ;
 - Bahwa menurut saksi, tujuan dan alasan perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak angkatnya tersebut semata-mata agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa menurut adat-istiadat Jawa, apabila seseorang sering menderita sakit-sakitan maka akan bisa sembuh jika orang tersebut diganti / dirubah namanya dan secara adat Jawa juga tidak dilarang bagi seseorang berganti/ berubah nama;
 - Bahwa setahu saksi, terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak angkatnya sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga;
 - Bahwa setahu saksi, terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak angkatnya sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga;
 - Bahwa maksud Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari semula bernama **FHILIP PUTRA DINAYA** menjadi **HARDIKO PUTRA REYHAN** tersebut, agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Saksi ke-2, SULIKAH :

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah bapak Pemohon IMAM FAHRUDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tinggal di Dusun Semarum 03 RT. 007, RW. 003 Desa Semarum, Kecamatan Mlinjon, Kabupaten Trenggalek ;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah yang bernama IMAM FAHRUDIN dan RIYASIH menikah secara Agama Islam di KUA Kecamatan Karangn pada tanggal 19 Mei 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Para Pemohon yang bernama FHILIP PUTRA DINAYA lahir di Trenggalek pada tanggal 19 April 2012 yang sejak lahir oleh orang tuanya diberi nama FHILIP PUTRA DINAYA namun oleh karena dalam lingkungan keluarga, maupun di dalam lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama HARDIKO PUTRA REYHAN ;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon yakni FHILIP PUTRA DINAYA sering sakit-sakitan kemudian atas saran dari sesepuh desa di daerah tersebut agar nama anak tersebut diganti, selanjutnya nama anak tersebut dirubah atau diganti dari semula bernama FHILIP PUTRA DINAYA menjadi HARDIKO PUTRA REYHAN ;
- Bahwa menurut saksi, tujuan dan alasan perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak angkatnya tersebut semata-mata agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa menurut adat-istiadat Jawa, apabila seseorang sering menderita sakit-sakitan maka akan bisa sembuh jika orang tersebut diganti / dirubah namanya dan secara adat Jawa juga tidak dilarang bagi seseorang berganti/ berubah nama;
- Bahwa setahu saksi, terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak angkatnya sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga;
- Bahwa maksud Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari semula bernama **FHILIP PUTRA DINAYA** menjadi **HARDIKO PUTRA REYHAN** tersebut , agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat administrasi atas nama anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan Para Pemohon adalah bermaksud agar permohonan ganti nama terhadap Para Pemohon dinyatakan sah menurut hukum serta mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon mengganti nama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Semarum RT. 07, RW. 03, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar anak Para Pemohon adalah anak pasangan suami istri sah yang bernama IMAM FAHRUDIN dan RIYASIH menikah secara Agama Islam di KUA Kecamatan Karang Trenggalek pada tanggal 19 Mei 2011 (vide bukti P-3) ;
2. Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama **FHILIP PUTRA DINAYA** lahir di Trenggalek pada tanggal 19 April 2012 (vide bukti P-4, dan P-7) ;
3. Bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah yang bernama IMAM FAHRUDIN dan RIYASIH menikah secara Agama Islam di KUA Kecamatan Karang pada tanggal 19 Mei 2011 (vide bukti P-3) ;
4. Bahwa saksi mengetahui, anak Para Pemohon yang bernama **FHILIP PUTRA DINAYA** lahir di Trenggalek pada tanggal 19 April 2012 yang sejak lahir oleh orang tuanya diberi nama **FHILIP PUTRA DINAYA** namun oleh karena dalam lingkungan keluarga, maupun di dalam lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama **HARDIKO PUTRA REYHAN** ;
5. Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon yakni **FHILIP PUTRA DINAYA** sering sakit-sakitan kemudian atas saran dari sesepuh desa di daerah tersebut agar nama anak tersebut diganti, selanjutnya nama anak tersebut dirubah atau diganti dari semula bernama **FHILIP PUTRA DINAYA** menjadi **HARDIKO PUTRA REYHAN** ;
6. Bahwa setahu saksi, terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak angkatnya sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk pergantian nama dalam akte kelahiran atau surat-surat administrasi atas nama anak Para Pemohon sesuai dengan pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 hanya dapat diperbolehkan atas izin dari Pengadilan Negeri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-12062012-0012 tanggal 12-06-2012, dari yang semula tercatat dan terbaca nama **FHILIP PUTRA DINAYA** dirubah menjadi tercatat dan terbaca **HARDIKO PUTRA REYHAN** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-12062012-0012 tanggal 12-06-2012 tersebut dalam register perubahan nama yang berlaku, dari yang semula tercatat dan terbaca nama **FHILIP PUTRA DINAYA** dirubah menjadi tercatat dan terbaca **HARDIKO PUTRA REYHAN** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada :
 - Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek ;



5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Trenggalek pada hari **RABU**, tanggal **7 JANUARI 2015** oleh **HENDRA PRAMONO, SH.M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **FATMA ROCHAYATUN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

FATMA ROCHAYATUN

HENDRA PRAMONO, SH.M.Hum.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan Pemohon | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi..... | : Rp. 5.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 181.000,- |

=====
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)